



BUPATI MELAWI

PERATURAN BUPATI MELAWI NOMOR 16 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH MENGENAI PEMBUKAAN KELEMBAGAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DI KABUPATEN MELAWI

BUPATI MELAWI,

- Menimbang :
- a. bahwa guna menunjang wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (Sembilan) Tahun dalam upaya meningkatkan daya tampung bagi lulusan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama serta meningkatkan mutu dan efisiensi Sekolah Menengah dipandang perlu untuk mengatur Pembukaan Kelembagaan Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan di Kabupaten Melawi;
 - b. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a tersebut diatas perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Sekadai di Propinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

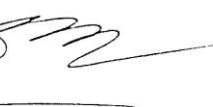
BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Lampiran Peraturan Bupati ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

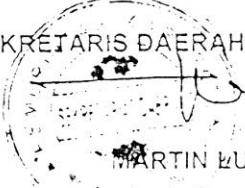
Pasal 15

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Melawi.

Ditetapkan di Nanga Pinoh
Pada tanggal, 8 Juli 2008


BUPATI MELAWI,

A. SUMAN KURIK

Diundangkan di Nanga Pinoh
Pada tanggal, 8 Juli 2008


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MELAWI,

MARTIN LUTHER. D

TA DAERAH KABUPATEN MELAWI TAHUN 2008 NOMOR 10

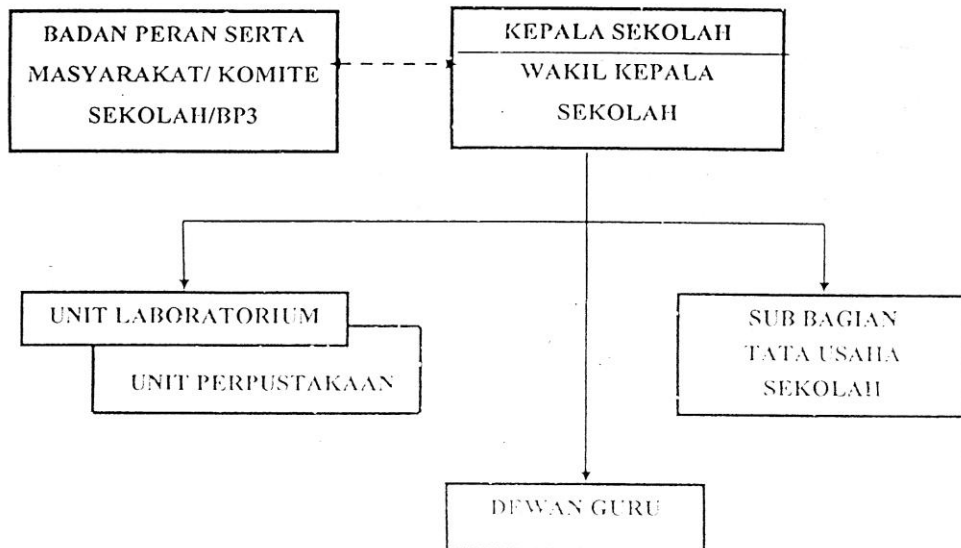
Lampiran I : PERATURAN BUPATI MELAWI

NOMOR 16 TAHUN 2008

TANGGAL 8 JULI 2008

TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH MENGENAI PEMBUKAAN KELEMBAGAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DI KABUPATEN MELAWI

BAGAN ORGANISASI SMP



————— : GARIS KOMANDO
- - - - - : GARIS KOORDINASI


A. SUMAN KURIK

Diundangkan di Nanga Pinoh

Pada tanggal, 8 Juli 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MELAWI,


LUTHER. D

BERITA DAERAH KABUPATEN MELAWI TAHUN 2008 NOMOR 10

Lampiran IV : PERATURAN BUPATI MELAWI

NOMOR TAHUN 2008

TANGGAL 2008

TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH MENGENAI KELEMBAGAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DI KABUPATEN MELAWI

NAMA – NAMA PEMBUKAAN KELEMBAGAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DI KABUPATEN MELAWI

NO	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	ALAMAT	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	SMPN 8 Nanga Pinoh	Pinoh Utara	Desa Sci. Pinang	Tahun Operasional 2009
2	SMPN 11 Nanga Pinoh	Pinoh Selatan	Desa Manggala	Tahun Operasional 2008
3	SMPN 13 Satu Atap Nanga Pinoh	Pinoh Utara	Desa Tengkejau	Tahun Operasional 2008
4	SMPN 14 Satu Atap Nanga Pinoh	Pinoh Utara	Desa Natai Panjang	Tahun Operasional 2008
5	SMPN 15 Satu Atap Nanga Pinoh	Pinoh Utara	Desa Merpak	Tahun Operasional 2008
6	SMPN 4 Ella Hilir	Ella Hilir	Desa Kerangan Kora	Tahun Operasional 2008
7	SMPN 5 Satu Atap Ella Hilir	Ella Hilir	Desa Penyuguk	Tahun Operasional 2007
8	SMPN 6 Satu Atap Ella Hilir	Ella Hilir	Desa Nanga Nawak	Tahun Operasional 2008
9	SMPN 7 Satu Atap Ella Hilir	Ella Hilir	Desa Penawan	Tahun Operasional 2008
10	SMPN 5 Satu Atap Menukung	Menukung	Desa Mawang Mentatai	Tahun Operasional 2008
11	SMPN 5 Sayan	Sayan	Landau Sadak	Tahun Operasional 2009
12	SMPN 7 Satu Atap Sayan	Sayan	Desa Nanga Pak	Tahun Operasional 2008
13	SMPN 4 Tanah Pinoh	Tanah Pinoh	Desa Togan Baru	Tahun Operasional 2009
14	SMPN 5 Tanah Pinoh	Tanah Pinoh	Desa Suka Maju	Tahun Operasional 2008
15	SMPN 6 Tanah Pinoh	Tanah Pinoh	Desa Pelita Jaya	Tahun Operasional 2009
16	SMPN 7 Tanah Pinoh	Tanah Pinoh	Desa Madong Raya	Tahun Operasional 2009
17	SMPN 5 Sokan	Sokan	Desa Sijau	Tahun Operasional 2008
18	SMPN 6 Sokan	Sokan	Desa Nanga Ora	Tahun Operasional 2009
19	SMPN 5 Belimbing	Belimbing	Desa Upit	Tahun Operasional 2007
20	SMPN 7 Belimbing	Belimbing	Desa Batu Ampar	Tahun Operasional 2009
21	SMPN 8 Belimbing	Belimbing Hulu	Desa Tiong Keranjik	Tahun Operasional 2008
22	SMPN 9 Satu Atap Belimbing	Belimbing	Desa Balai Agas	Tahun Operasional 2008
23	SMPN 10 Satu Atap Belimbing	Belimbing	Desa Kancing	Tahun Operasional 2008

24	SMPN 11 Satu Atap Belimbing	Belimbing Hulu	Desa Nanga Raya	Tahun Operasional 2008
25	SMAN 1 Sayan	Sayan	Desa Nanga Sayan	Tahun Operasional 2008
26	SMKN 1 Belimbing	Belimbing	Desa Batu Buil	Tahun Operasional 2007
27	SMKN 1 Tanah Pinoh	Tanah Pinoh	Desa Batu Begigi	Tahun Operasional 2008

BUPATI MELAWI,

A. SUMAN KURIK

Diundangkan di Nanga Pinoh
Pada tanggal, 8 JULI 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MELAWI,

MARTIN LUTHER. D

BERITA DAERAH KABUPATEN MELAWI TAHUN 2008 NOMOR 10